

**IMPLEMENTATION OF THE USE OF KAMPUNG FUNDS FOR
COMMUNITY EMPOWERMENT IN WERMIT VILLAGE,
TEMINABUAN DISTRICT SORONG SELATAN DISTRICT**

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WERMIT DISTRIK
TEMINABUAN KABUPATEN
SORONG SELATAN**

Maklon Thesia¹, Ade Andriani Renouw², Edward Clan³

¹Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Papua

²Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Papua

³Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Papua

Email: gracerenouw@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed to find out the implementation of village funds for the empowerment of rural communities. The research is conducted in Wermit Village, Teminabuan District, Southern Sorong Regency. This type of research is a qualitative case study method with the goals of getting a clear picture of the planning stages, implementation stages, reporting stages and empowerment of communities related to the use of domestic funds. These researches show that planning, administration, and accountability of the village use of Wermit funds can be called accounting. The empowerment that has been done by village governments together with communities is a wish of Wermit village people to advance and expand and society to accept what is right in development and empowerment. The accountability of the village's use of funds is administrative and directly to the public. Such public information can be a guide to a good government or a good government. The problem with the implementation of domestic funds is a lack of transparency in the use of domestic funds, which influences people's attitudes in participation.

Key words: using village funds, accountability, transparency, empowering communities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penggunaan dana kampung terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif metode studi kasus dengan tujuan yaitu memperoleh gambaran yang jelas mengenai tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan dan pemberdayaan masyarakat terkait penggunaan dana kampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Penggunaan Dana kampung di Desa Wermit dapat dikatakan akuntabel. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat merupakan wujud keinginan dari masyarakat Desa Wermit untuk lebih maju dan berkembang, serta masyarakat menerima apa yang menjadi hak dalam pembangunan dan pemberdayaan. Pertanggungjawaban Penggunaan dana kampung di Desa Wermit dilakukan secara administratif dan langsung kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut dapat menjadi pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Kendala dalam pelaksanaan Penggunaan Dana kampung adalah kurang adanya transparansi dalam Penggunaan dana Kampung sehingga mempengaruhi sikap masyarakat dalam berpartisipasi.

Kata Kunci : Penggunaan dana kampung, akuntabilitas, transparansi, pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kampung atau desa adalah bagian yang terkecil dilihat dari struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Penerbitan UU No. 6 tahun 2014, desa mengatur penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki asal usul dan hak-hak tradisional dalam mengurus dan mengatur perkembangan desa¹. Dapat dikatakan bahwa, penerapan otonomi desa membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Tujuan dari manajemen Pembangunan yang sehat diharapkan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan desa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah serta memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Bastian, 2010:52).² Kampung atau desa memiliki pengakuan asal-usul, adat-istiadat serta kewenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perihal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Dengan adanya Dana Kampung sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa. Sebelumnya Undang-Undang tentang desa bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, pada Tahun 1979 Undang-Undang No. 5 tentang Pemerintah Kampung yang menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa. Kedudukan kampung berada di bawah Kecamatan lalu di perkuat dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidaklah berlansung lama, lalu digantikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah : Daerah diberikan hak yang seluas-luasnya dalam hal otonomi khusus untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, membuat kedudukan desa semakin baik dan mampu mandiri untuk memajukan daerah masing-masing³, namun yang terjadi sebaliknya. Adanya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberi semangat baru untuk masyarakat desa. Undang-undang yang di tanda tangani langsung oleh mantan Presiden ke-6 RI, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini mebuat desa mempunyai peran penting bagi otonomi daerah, dan kebijakan dana kampung serta adanya perubahan pola yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi aparatur desa maupun masyarakat kampung. Adapun tujuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat kampung⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi : a) Kewenangan berskala asal usul b) Kewenangan lokal berskala kampung c) Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014.

² Bastian,indra.2010. Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga.Erlangga hal 52.Jakarta.

³ Perubahan ke dua undanu-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota d) Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah mengeluarkan teknik peraturan pelaksanaan dalam bentuk dua peraturan pemerintah, yaitu pertama Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang berisikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN⁵). Serta adanya aturan yang mengarahkan alur implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat kampung, baik dalam hal ekonomi, kesejahteraan maupun pembangunan desa yang berkelanjutan. Seiring dengan Nawacita Presiden No. 3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka daerah kesatuan.

Sesuai dengan Permen No. 16 Tahun 2018, keseluruhan penggunaan dana kampung masih di prioritaskan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan kampung. Dana kampung digunakan untuk pembangunan kampung pakai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif. Dana kampung yang dipakai untuk pemberdayaan masyarakat kampung diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, peluasan skala ekonomi individu kelompok masyarakat, honor Tim Pelaksana Dana kampung, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana kampung yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang kemudian diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ketentuan umum pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan :

Dana kampung adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan; dan pemberdayaan masyarakat desa⁶ Suatu keadaan yang memprihatinkan bahwa daerah- daerah yang mempunyai sumber kekayaan alam yang begitu melimpah seperti di Propinsi Papua atau pun daerah daerah lain tetapi masyarakatnya yang masih terbelakang atau tergolong miskin, ini mendorong agar dengan segera perubahan cara-cara pengelolaan administrasi publik untuk tercapainya percepatan sehingga terjadi keserasian pembangunan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat dan tidak terjadi lagi ketidakadilan dalam pembangunan. Suatu kontra diksi yang terjadi (Seubu, 2010) bahwa mereka hidup di atas kekayaan alam yang berlimpah-limpah dan mereka miskin di atas kekayaan alam mereka sendiri. Orang Asli Papua sesungguhnya mereka memiliki daya yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap insan manusia dan menjadi tanggung jawab semua pihak yang peduli, khususnya pemerintah untuk mengembangkan daya itu melalui upaya pemberdayaan Secara empiric memperlihatkan bahwa banyak macam program pemberdayaan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat, pada masyarakat di Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan khususnya di Kampung Wernas , baik program dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, namun kenyataan dilapangan juga

⁵ Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang

⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

masih memperlihatkan bahwa program-program tersebut diasumsikan belum mampu membawa masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan, terutama yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan.

Kampung Wermit merupakan salah satu kampung di kabupaten sorong selatan yang menerima dana desa, besarnya jumlah alokasi dana desa yang diterima kampung wermit ini seharusnya mampu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat. Menurut pengamatan ditingkat distrik dalam musrembang distrik bahwa kebijakan dana desa yang dilaksanakan dikampung wermit tidak langsung berjalan mulus, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pengimplementasiannya, permasalahan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran dan juga hambatan yakni keterlambatan dalam pencairan dana kampung tiap tahunnya.

Rumusan Masalah

Pada dasarnya penelitian itu dilakukan untuk tujuan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Sementara itu masalah dapat timbul dari dalam dan luar manusia atau disebut dengan faktor internal dan eksternal. Untuk itu diperlukan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut, dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Penggunaan Dana Kampung Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan?.”

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Penggunaan Dana Kampung Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.

Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Bagi Peneliti
Dengan penelitian ini Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca bahwa implementasi penggunaan dana desa bisa dimaksimalkan untuk Pemberdayaan masyarakat agar tidak salah dalam penggunaannya, serta adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi dana kampung terhadap pemberdayaan masyarakat.
- b) Bagi Instansi
Sebagai subjek penelitian, diharapkan menjadi bahan evaluasi kepada aparat kampung wermit agar lebih optimal dalam memanfaatkan dana kampung dan lebih baik dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat , serta diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memberikan masukan dalam melaksanakan implementasi penggunaan dana kampung dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- c) Bagi Perguruan Tinggi
Dengan penelitian ini bermanfaat untuk dapat menambah pustaka ilmiah, dan sebagai referensi atau panduan untuk penelitian berikutnya yang erat kaitannya dengan bidang ilmu manajemen pemasaran.

KAJIAN TEORI

Pengertian Implementasi

Dalam penulisan ilmiah tentunya diperlukan beberapa teori yang dijadikan acuan untuk memperjelas pemahaman tentang persoalan yang akan diteliti serta mempermudah dalam memecahkan masalah yang ditemuinya. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam pengkajian masalah dalam penyusunan proposal ini, yaitu :

Konsep Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Maksudnya adalah dilaksanakan dan diterapkan yakni kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.⁷ Implementasi adalah merupakan suatu aktivitas, tetapi juga adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Terkait dengan hal ini, tentang memahami implentasi menurut para ahli : a) Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, dan adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸ b) Implementasi Dalam Birokrasi adalah Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif hal ini dikemukakan dalam Bukunya Guntur Setiawan.⁹ c). Implementasi Menurut Solichin Abdul Wahab yakni perbuatan atau tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.¹⁰ Memperhatikan pendapat para ahli diatas, bahwa konsep implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

Dana Desa

Dana Kampung merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dkampung (Kementrian Keuangan RI, 2017: 12).¹¹ Oleh karena itu, anggaran dana kampung harus dikelola oleh aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, dana kampung bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di kampung, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar

⁷ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)

⁸ Nurdin Usman .2002.Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.Grasindo,hal 70.Jakarta

⁹ Guntur Setiawan.2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,hal 39.Jakarta

¹⁰ Solichin Abdul wahad. 1997. Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara,hal 63.Jakarta

¹¹ Kementrian Keuangan RI,2017:12

desa, serta memperkuat masyarakat kampung sebagai subyek dari pembangunan. Dana kampung atau biasanya disebut juga dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60 Tahun 2014 jo PP No.22 Tahun 2015).¹² Dana yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah).¹³

Tujuan regulasi dana kampung dalam upaya untuk memastikan agar penggunaan dana kampung memiliki stimulus bagi ekonomi, penggunaannya diarahkan untuk:

- (1) Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa, sehingga konsumsi rumah tangga dapat terjaga,
- (2) peningkatan pelayanan dasar berskala, terutama disektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Konektivitas desa melalui pembangunan infrastuktur sangat penting untuk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata. Prioritas penggunaan dana kampung diarahkan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Cara pelaksanaan diutamakan melalui swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat, bahan baku lokal, serta kegiatan lainnya yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI).¹⁴

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur¹⁵. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana kampung dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya¹⁶. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap pertama tahun anggaran berikutnya¹⁷.

Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁸

- 1) tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- 2) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan

¹² Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Jo PP No.22 tahun 2015

¹³ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015

¹⁴ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, 2017

¹⁵ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹⁶ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹⁷ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

¹⁸ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana Desa

3) tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan¹⁹. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD²⁰. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, dalam hal ini Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan. Adapun syarat untuk dapat dilakukan penyaluran Dana Desa adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, Pasal 16 yang menyebutkan:

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa;

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan: a. Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, kepada Menteri c.q. Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan.

(3) Dalam hal peraturan daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan bupati/walikota mengenai APBD.

(4) Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu keempat bulan Maret. Seperti halnya pencairan dari RKUN ke RKUD, Pencairan Dana Desa ke rekening desa juga terbagi dalam tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni

40% untuk tahap I,

40% untuk tahap II

dan 20 % untuk tahap III.²¹

Terkait penyaluran Dana Desa tersebut bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur²². Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya²³. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap pertama tahun anggaran berikutnya²⁴.

Penggunaan Dana Desa

¹⁹ Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana Desa

²⁰ Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tentang tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi Dana Desa

²¹ Laporan hasil kajian Pengelolaan keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015

²² Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

²³ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

²⁴ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Secara umum Dana kampung digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana kampung diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana kampung dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Prioritas penggunaan Dana Kampung yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana kampung Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana kampung untuk pembangunan kampung dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan kampung yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1) Prioritas penggunaan Dana kampung untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:²⁵
a) Pengelolaan dan Pembinaan posyandu, b) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan anak usia dini; c) Pengembangan pos kesehatan kampung dan Polindes.

2) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:²⁶
a) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, b) Membangun serta memelihara jalan usaha tani; c) Membangun serta memelihara embung desa; d) pembangunan energi baru dan terbarukan; e) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; f) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; g) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, dan h) pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa, i) memelihara serta membangun pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.

3) Prioritas penggunaan Dana kampung untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sesuai dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:²⁷
a) Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa b) Membangun dan Mengelola pasar desa dan kios desa; c) mendirikan dan mengembangkan BUMDesa; d) membangun serta mengelola keramba jaring apung dan bagan ikan; e) membangun dan mengelola lumbung pangan desa; f) pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; g) pengelolaan padang gembala; h) mengembangkan ternak secara kolektif; i) membangun dan mengelola energi mandiri; j) mengembangkan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; k) pengembangan benih lokal; l) mengembangkan Desa Wisata; dan m) membangun serta mengelola tambatan perahu.

4) Dana kampung di khususkan untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMKampung dan RKPKampung setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:²⁸
a) batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu

²⁵ Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

²⁶ Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

²⁷ Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

²⁸ Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya. b) komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar dan intan c) rumput laut; d) hutan milik desa; dan e) pengelolaan sampah.

Pelaksanaan Penggunaan Dana kampung yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat kampung terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:²⁹ 1) meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa. ; 2) memberikan dukungan dalam kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun kelompok usaha masyarakat kampung lainnya; 3) membentuk serta meningkatkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat kampung; 4) pembentukan pengorganisasian serta fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; 5) menyelenggarakan kegiatan kesehatan melalui promosi dan gerakan hidup bersih dan sehat; 6) Mengelola hutan desa serta hutan kemasyarakatan; dan 7) peningkatan kualitas proses perencanaan desa.

Pembiayaan kegiatan dalam penggunaan dana kampung untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota. Persetujuan bupati tersebut diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDDesa³⁰. Dalam memberikan persetujuan terkait penggunaan dana di luar prioritas tersebut, bupati memastikan pengalokasian Dana kampung untuk kegiatan yang menjadi 19 Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 20 Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Kampung 9 prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi³¹. Dalam penggunaan Dana kampung, Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ³²

- 1) Tahap I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Tahap II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana kampung oleh kepala desa.³³ Laporan realisasi penggunaan Dana

²⁹ Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

³⁰ Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

³¹ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

³² Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

³³ Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

kampung semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan³⁴ sedangkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Para ilmuwan sosial dalam memberikan pemahaman mengenai pemberdayaan dengan rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, dikarenakan hal tersebut belum ada pengertian yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. Sehingga dapat dimemahami secara baik tentang arti pemberdayaan sehingga perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pertama kita akan pahami pengertian tentang pemberdayaan. Menurut Sulistiyani secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pemahaman tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya³⁵. *Kedua* menurut Soetomo pengertian tentang masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi³⁶.

Bila kita gabungkan dari kedua definisi tersebut dapat dipahami makna pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum kita tarik kesimpulan, terlebih dahulu kita pahami makna pemberdayaan masyarakat menurut para ahli. Menurut Moh. Ali Aziz, dkk

“Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka.³⁷ Proses siklus terus menerus juga merupakan bagian dari Pemberdayaan masyarakat, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, Suatu proses adalah inti dari Pemberdayaan Masyarakat”.

Menurut Madekhan Ali Pemaknaan Tentang Pemberdayaan masyarakat dapat di definisikan sebagai berikut ini :

“Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik³⁸. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. *Kedua*, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”. Mengacu pada pemahaman serta teori para ahli di atas, maka dalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. Serta dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan

³⁴ Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

³⁵ Sulistiyani, Ambar teguh. 2004. Kemitraan dan modul-modul Pemberdayaan. Gava Media. hal 77. Yogyakarta

³⁶ Soetomo. 2011. Pemberdayaan masyarakat. hal 25. Yogyakarta

³⁷ Moh Ali Aziz, dkk. 2005. Dakwah pemberdayaan masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi. PT. LKIS Pelangi Hal 136. Yogyakarta

³⁸ Madekhan Ali. 2007. Efektifitas Partisipasi Finansial Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Islam. hal 86. Yogyakarta

daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut³⁹. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Menurut Tjokowinoto dalam Christie S Tujuan pemberdayaan yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya ;⁴⁰“Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pengertian pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan usaha menjadikan ekonomi yang lebih kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Lain halnya pemberdayaan dibidang politik yang adalah upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih khusus dalam kehidupan mereka sendiri. Pengertian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya adalah upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas”.

Paparan dari seluruh pengertian diatas dapat simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan yakni kemampuan dan kemandirian masyarakat terutama dari keterbelakangan, kemiskinan, , kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas. Selanjutnya melemahnya kapital social adalah ketidakberdayaan yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan kswadayaan) yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Kerangka Berfikir

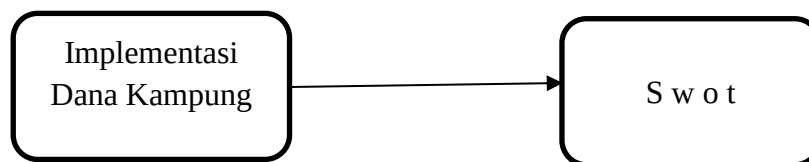
Untuk mempermudah alur berfikir secara sistematis, maka berikut ini dikemukakan kerangka berfikir (*framework of thinking*), yaitu logika dari suatu penelitian yang didasarkan atas uraian teoritik di atas. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi (*reciprocal/interaktif*). Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu

³⁹ Sulistiyani, 2004. Kemitran dan Modul-modul Pemberdayaan. Gava Media. hal 80. Yogyakarta

⁴⁰ Tjokowinoto dalam christies s. 2005. Latihan dan Pengembangan Sumber Daya. hal 16. Bandung

ditegaskan kembali bahwa yang dimaksudkan Dana Desa ialah merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan RI, Oleh karena itu, anggaran dana desa harus dikelola oleh aparat desa yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa.

Secara umum Dana Kampung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun Persyaratan dan mekanisme penggunaan dana ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Persyaratan ini merupakan aturan dasar dari program dana kampung untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pertanggungjawaban dana yang telah digunakan. Dengan demikian Dimensi yang terdapat dalam Variabel ini meliputi : 1.Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pelaporan, 4. Evaluasi. Pemerintah berupaya melaksanakan Pemberdayaan masyarakat melalui upaya dana desa untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Dimensi dalam variable ini meliputi : 1.Kesehatan, 2.Pendidikan, 3.Infastruktur, Dan 4. Ekonomi. Selanjutnya, atas dasar kerangka berfikir secara garis besar dapat digambarkan pada alur pikir sebagai berikut.



Tabel I
Kerangka Pemikiran Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dan lebih menekankan pada bagaimana solusi kongkrit yang bersifat narasi ilmiah dengan memperhatikan beberapa aspek pendukung dalam analisa kualitatif yang digunakan pada penelitian ini. Alat ukur SWOT menjadi alat ukur kualitatif dari beberapa dimensi ukuran penilaian dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari permasalahan yang ada.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yakni bulan Maret-Mei 2021.

Sumber Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelian dilakukan dengan cara ⁴¹:

a. Dokumentasi

Sumber data penelitian sekunder dengan mendokumentasikan beberapa data seperti target dan realisasi penerimaan murid, jumlah penghasilan pegawai, dan sumber-sumber pendapatan berdasarkan nilai nominal, penerimaan dan pengeluaran.

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan langsung dengan maksud untuk memperkuat data sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (responden). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (open interview) dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

b) Observasi (Pengamatan)

Observasi menurut Satori dan Komariah bahwa” Observasi adalah Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak Insung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian”.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Sekilas Sejarah Desa Wermit

Desa wermit dibentuk secara resmi menjadi Kampung definitif pada tahun 2002 berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Sorong nomor: 219 tahun 2002 tentang pengesahan 72 kampung definitif dan badan perwakilan kampung di 13 distrik dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Sorong. Sebelum berdidri sendiri sebagai Kampung definitif, Kampung wermit terlebih merupakan bagian dari wilayah pemerintahan kelurahan kaibus Distrik Teminabuan. Orang pertama yang menjadi kepala Kampung wermit pada saat pengesahan menjadi kampung definitif adalah bapak yohan salambau (alm). Beliau memimpin kampung namro selama kurang lebih 3 tahun sejak dilantik menjadi kepala kampung pada tahun 2002 oleh Bupati Kabupaten Sorong Bapak Jhon Piet Wanane. Kemudian pada tahun 2005 Jabatan kepala kampung digantikan oleh Bpk solisa momot(alm) beliau memimpin kampung wermit selama kurang lebih 3 tahun lalu dilakukan pemelihan ulang pada tahun 2008 jabatan kepala kampung dipilih oleh masyarakat dan bapak mimi kamunandiwan dipilih sebagai kepala kampung wermit setelah beliau meninggal pada tahun 2011 jabatan kepala kampung digantikan oleh bapak yunus konjol kemudia pada tahun 2014 digantikan oleh bapak yohanes thesia 2, selanjutnya jabatan kepala kampung digantikan oleh bapak Daniel thesia memimpin selama 3 tahun yakni pada tahun 2014-2017 selanjutnya pada tahun 2017 dilakukan pemilihan ulang sehingga jabatan kepala kampung digantikan oleh ibu saria saupar

⁴¹ Sugiyono,2012.Statistika untuk Penelitian.CV Alfabeta hal 67.Bandung

beliau memimpin selama 2 tahun dan pada tahun 2020 kepala lampung diganti oleh bapak Daniel thesia sampai sekarang.

Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kampung wermit merupakan salah satu dari 15 Kampung dan 2 kelurahan di wilayah Distrik Teminabuan, yang membentang mengikuti ruas jalan utama ke arah timur kampung wernas serta dibatasi oleh sungai wermit ke arah utara kampung namro . Kampung wermit mempunyai luas wilayah $\pm 5.250.000$ hektar. Adapun batas-batas wilayah Kampung wermit :

Sebelah Utara	: Kampung namro
Sebelah Selatan	: Kampung wersar
Sebelah Timur	: Kampung Wernas
Sebelah Barat	: Kelurahan Kaibus

Kampung wermit adalah salah satu kampung yang terletak pada pusat ibu kota Distrik teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, dengan letaknya yang strategis sehingga dapat memicu laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan pembangunan di kampung ini semakin pesat. Peningkatan pembangunan menjadi hal yang positif karena antusias dari masyarakat setempat yang sangat mendukung program-program pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi bahkan dari kabupaten sorong selatan sendiri.

Iklim Kampung wermit, sebagaimana Kampung- Kampung lain di wilayah Kabupaten Sorong Selatan yang mana tidak mengenal musim penghujan dan kemarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola bertani atau pola tanam bagi warga masyarakat yang ada di Kampung wermit Distrik Teminabuan.

No	Nama	Status Jabatan	Lama Menjabat (Tahun)
1	Bapak Yohan Salambau	Kepala Kampung Definitif	2002 - 2005
2	Bapak Solisa Momot	Kepala Kampung Definitif	2005-2008
3	Bapak Mimi Kamunandiwan	Kepala Kampung Definitif	2008-2011
4	Bapak Yunus Konjol	Kepala Kampung Definitif	2011-2014
5	Bapak Yohanes Thesia 2	Kepala Kampung Definitif	2014-2017
6	Ibu Saria Saupar	Kepala Kampung Definitif	2017-2019
7	Bapak Daniel Thesia	Kepala kampung Definitif	2019-Sekarang

Tabel II
Nama-nama Kepala Kampung Wermit dan Masa Jabatan

Sumber : Kantor Kampung Wermit

Kependudukan

Jumlah penduduk Kampung wermit adalah sebanyak 2.142 jiwa yang terdiri dari laki-lak 1.200 orang dan perempuan 942 orang yang tersebar di 6 RT . Dengan tingkat

kepadatan penduduk 750 m²/jiwa. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki – Laki	1.200 Jiwa
2.	Perempuan	942 Jiwa
Jumlah		2.142 Jiwa

Tabel III
Jumlah Penduduk

Sumber : Kantor Kampung Wermi

Kesehatan

Tingkat kesadaran masyarakat Kampung wermi cukup tinggi terhadap kesehatan, sehingga dapat menekan angka penderita sakit penyakit dan menurunnya angka kematian. Hal ini dapat berbanding lurus dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kampung wermi dalam beberapa tahun terkahir ini. Untuk pelayanan kesehatan sendiri, masyarakat setempat masih berobat pada puskesmas Teminabuan dan RSUD Scolo keyen. Mengingat Puskesmas Teminabuan masih terjangkau dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal karena fasilitasnya dapat mendukung serta jaraknya masih terjangkau dimana dari kampung Wermi ke puskesmas terebut ± 200 M. Untuk fasilitas kesehatan seperti Praktek Dokter, Praktek Bidang, Poliklinik belum ada. Sedangkan Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kampung wermi yaitu 2 unit Posyandu untuk pelayanan Bayi dan Balita. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel fasilitas kesehatan dibawah ini.

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	RSUD	-
2	Puskesmas	-
3	Pustu	-
4	Poliklinik	-
5	Posyandu	1
6	Praktek Dokter	-
7	Praktek Bidang	-
8	Poliklinik	-
9	Toko Obat/Apotik	2
Jumlah		3

Tabel IV
Jenis fasilitas Kesehatan

Sumber : Kantor Kampung Wermi

Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi warga Kampung Wermi secara khusus dan Kabupaten Sorong Selatan secara umum. Pengetahuan masyarakat tentang pendidikan semakin baik hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat setempat yang terdiri SD, SLTP, SLTA dan Sarjana. Hal ini sangat baik sehingga dapat mengurangi angka buta huruf, putus sekolah, dan pengangguran. Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kampung wermi adalah 1 unit SD, yaitu SD Negeri 15 dan SD YPPK Santo Paulus (SD Missi) serta 1 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel tingkat pendidikan dan gambar SD dan PAUD dibawah ini.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	-
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	5 orang
4.	Tamat SD / sederajat	10 orang
5.	Tamat SLTP / sederajat	10 orang
6.	Tamat SLTA / sederajat	35 orang
7.	Tamat D1, D2, D3	30 orang
8.	Sarjana / S-1 /S-2/S-3	40 orang
Jumlah		130

Tabel V
Tingkat Pendidikan

Sumber : Kantor Kampung Wermit

Sarana Transportasi

Sarana transportasi adalah moda yang sangat penting bagi warga masyarakat Kampung wermit guna menunjang aksesibilitas dari dan masuk kampung wermit itu sendiri. Dimana infrastruktur jalan sebagai penunjang utama sehingga dapat memperlancar akses warga masyarakatnya dalam beraktifitas baik yang sebagai petani, pedagang, PNS, tukang ojek.Buruh bangunan, dan lain-lain.Modatransportasi yang digunakan oleh warga masyarakat di Kampung wermit yaitu kendaraan pribadi roda dua dan roda empat.Namun untuk transportasi umum yang melayani aksesibilitas masyarakat dari dan masuk Kampung wermit yaitu menggunakan jasa ojek. Ojek sebagai moda atau sarana transportasi utama bagi masyarakat Kampung wermit karena belum ada moda transortasi angkutan umum seperti taksi dan sejenisnya yang melayani rute wermit.

Perekonomian

Karena Kampung wermit merupakan wilayah yang masih didominasi oleh kawasan hutan dan semak belukar yang cocok untuk perkebunan, seperti tanaman sayur-sayuran, ubi-ubian, pisang, tomat dan tanaman jangka panjang seperti langsung, rambutan, jambu,mangga, salak, kelapa, enauw dan lainnya.Selain memiliki hutan untuk lahan perkebunan, letak Kampung wermit yang strategis berada di pusat ibu Kota Kabupaten Sorong Selatan sehingga berpotensi untuk pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, seperti penginapan/hotel, restaurant, agen minyak tanah, toko, kios, warung, tempat fotocoy dan pengetikan, isi ulang galon, salon, meubel, tempat laundry, dan lain-lain. Dengan letak yang strategis sehingga komposisi penduduk di Kampung Namro bermata pencaharian sangat heterogen sebagai petani, Pedagang, PNS, Tukang Ojek/Jasa, Buruh Bangunan dan lain-lain selengkapnya lihat tabel berikut

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	15 Orang
2	Pedagang	20 Orang
3	PNS	75 Orang
4	Buruh Bangunan	10 Orang
5	Tukang Ojek/ Jasa	30 Orang

6	Lain-lain	160 orang
Jumlah		340

Tabel VI
Mata Pencanharian Penduduk
Sumber : Kantor Kampung Wermit

Keagamaan

Kampung wermit tergolong sebagai Kampung Kota sehingga penduduknya heterogenitas, hal ini dapat mempengaruhi komposisi penduduk untuk menurut agamanya. Jumlah penduduk kampung wermit menurut agama yaitu Kristen Protestan 420 orang, Katholik 100 orang, Islam 200 orang, sedangkan pemeluk agama Hindu, Budha dan konghucu tidak ada. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel penduduk menurut agama. Fasilitas peribadatan yang terdapat yaitu 1 unit Gereja Katholik dan Pos Pelayanan Sekolah Minggu bagi anak-anak Kristen. Sedangkan fasilitas peribadatan seperti masjid, wihara dan pura tidak ada di kampung ini.

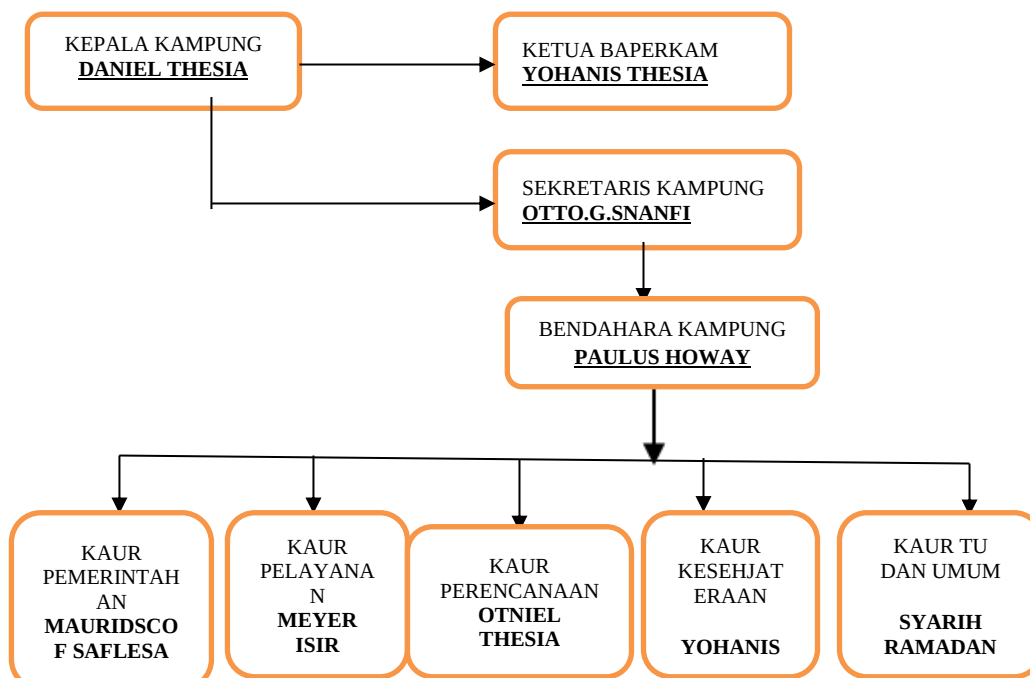
No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Gereja	2
2	Masjid	-
3	Wihara	1 unit
4	Pura	-
Jumlah		3 unit

Tabel VII
Persebaran Fasilitas Peribadatan
Sumber : Kantor Kampung Wermit

1. Struktur Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG WERMIT Kampung Wermit Distrik Teminabuan



Gambar 1
Struktur Organisasi
Sumber : Kantor Kampung Wermit

Pembahasan Analisis Swot

Dengan menggunakan analisis SWOT, maka pemerintah desa dapat menguraikan secara terperinci, mengenai permasalahan, peluang, kelebihan, kekurangan yang ada di Desa wermit dengan tujuan untuk menentukan formulasi yang sesuai dengan mengacu pada analisis SWOT tersebut, sehingga kebijakan yang digagas dapat terimplementasikan secara tepat atau sesuai sasaran dan bermanfaat. Analisis swot desa wermit antara lain sebagai berikut :

1. Matriks Analisis Swot

Faktor	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Internal	Memiliki Bantuan Dana Kampung Setiap Tahun dari pemerintah pusat	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kebersamaan dalam memajukan desanya. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait penggunaan dana kampung
	Memiliki Sumber Air yang banyak (terdapat aliran sungai yang besar di tengah-tengah kampung wermit)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu dalam menjaga kebersihan sungai.
	Terdapat sarana dan prasarana desa seperti Pendidikan (Paud, TK,SD) Bangunan keagamaan (Gereja,Wihara) Fasilitas Kesehatan (Posyandu dan Toko Obat)	Masih kurangnya sarana prasarana lainnya seperti bangun sekolah SMA dan sarana kesehatan Seperti Puskesmas Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintahan kampung wermit dalam merawat dan menjaga fasilitas umum yang telah di bangun.
Eksternal	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
	Memanfaatkan Peluang kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Pengembangan desa kearah yang lebih baik. Mengajak seluruh masyakat untuk sama-sama terlibat dalam membangun desa	Hubungan kerja sama yang sudah dibangun ini sewaktu-waktu akan putus jika mekanime penggunaan dana kampung ini tidak tepat sasaran.

	wermit melalui dana kampung.	
	Masyarakat desa wermit sama-sama menjaga kebersihan Sungai sebagai sumber air bersih.	Pembuangan limbah sampah di sungai sewaktu-waktu akan mencemarkan sungai.
	Meningkatkan Sumber Daya manusia (SDM) dalam bidang pendidikan melaui dana kampung	Tingkat pendidikan semakin lemah jika tidak ada bantuan dari pemerintah

Penjabaran Analisis

Unsur-unsur Swot desa wermit yakni :

a) Strenght (Kekuatan)

Desa wermit memiliki kekuatan yakni memiliki bantuan dana kampung dari pemerintah pusat setiap tahunnya, dana kampung ini diarahkan untuk membiayai pembangunan yakni Infrastruktur jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Desa wermit juga memiliki aliran sungai yang sangat besar yang berada di tengah-tengah kota yang yang digunakan oleh masyarakat untuk air minum, mencuci dan lainnya dan juga desa wermit memiliki sarana prasarana seperti bangunan sekolah dan juga infrastruktur lainnya.

b). Weakness (Kelemahan)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dalam pengelolaan dana kampung yakni bagi aparat kampung masih kurang pemahaman tentang prosedur pelaporan serta penggunaan dana kampung, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kerja sama dalam membangun desanya bersama-sama sehingga dapat menjadi maju dan dapat bersaing dengan desa- desa lainnya yang ada di kabupaten sorong selatan. Kelemahan lain yang dilihat adalah kurang adanya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap penggunaan dana kampung di desa wermit ini sehingga penyaluran dana kampung ini tidak tepat sasaran. Pembangunan sarana prasarana yang masih kurang.

c). Oppurtunities (Peluang)

Desa wermit merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten sorong selatan distrik teminabuan yang menjadi pusat perhatian pemerintah dalam hal pembangunan sehingga diberikan bantuan berupa dana kampung yang kemudia akan dipakai untuk mengelolah dan mengembangkan desa wermit menjadi desa yang memiliki perubahan kearah yang lebih baik dan berdaya saing dengan desa- desa lainnya yang ada di kabupaten sorong selatan. Peluang yang dimiliki oleh desa wermit ini yakni adanya bantu dana kampung yang dialokasikan oleh pemerintah guna menunjang kelancaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana kampung ini bisa menjadikan kampung wermit sebagai kampung wisata yakni dengan mengelolah sungai yang ada menjadi

menarik untuk dikunjungi wisatawan sehingga menambah income bagi desa wermit. Peluang selanjutnya yakni mengadakan pelatihan-pelatihan atau kegiatan lainnya terutama dalam bidang teknologi sehingga masyarakat terutama anak-anak pelajar tidak ketinggalan dengan daerah-daerah yang sudah maju. Pemerintah dapat berupaya mendorong, memberi semangat dan motivasi serta memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan guna memajukan desa wermit.

d). Threats (Ancaman)

penggunaan dana kampung yang belum tepat sasaran atau tidak sesuai dengan program yang sudah diusulkan sebelumnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kampung. Desa wermit memiliki aliran sungai besar yang mengalir di tengah-tengah kota yang menjadi salah satu sumber kebutuhan masyarakat untuk minum, mencuci dan sebagainya untuk itu perlu di jaga dengan baik. Pembuangan limbah sampah yang sembarangan ke bantaran sungai bisa menyebabkan banjir dan air menjadi tercemar, ketertinggalan pengetahuan tentang telekomunikasi dan teknologi dapat menghambat jalannya roda pemerintahan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa terhadap implementasi penggunaan dana kampung terhadap pemberdayaan masyarakat di desa wermit distrik teminabuan kabupaten sorong selatan ada beberapa hal yang ditemukan :

1. Mekanisme Penggunaan dana kampung belum berjalan maksimal dikarenakan rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang kurang mampu dalam mengelola bantuan dana kampung tersebut, dikarenakan pelaksanaan dana kampung digunakan tidak sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat.
2. Kurang adanya pengawasan dari pemerintah dalam pengelolaan dana kampung sehingga masih banyak bangunan infrastruktur yang tidak terawat dengan baik, dan juga kebersamaan masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama di sungai yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat.
3. Pemahaman tentang teknologi dan telekomunikasi yang masih kurang

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian,indra.2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*.Erlangga .Jakarta.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah,2015. Direktoral Jendral Perimbangan Keuangan RI,2017
Guntur Setiawan.2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* .Jakarta
Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)
Kementrian Keuangan RI,2017:12
Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

- Kebijakan Negara .Jakarta
Kementrian Keuangan RI,2017:12
Laporan hasil kajian Pengelolaan keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa,
Deputi Bidang Pencegahan KPK,2015
Moh Ali Aziz,dkk.2005.*Dakwah pemberdayaan masyarakat: Paradigma Aksi*
Metodologi.PT.LKIS Pelangi.Yogyakarta
Madekhan Ali.2007.*Efektifitas Partisipasi Finansial Masyarakat dalam Lembaga*
Nurdin Usman .2002.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.Grasindo.Jakarta
Noor.j. 2021. Metode penelitian. Jakarta Kencana
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *tentang pelaksanaan undang-undang*
Nomor 6 tahun 2014.
Perubahan ke dua undanu-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-
undang
Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Jo PP No.22 tahun 2015 Pasal 15 ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tentang tata Cara*
Pengalokasian,Penyaluran,Penggunaan,Pemantauan,dan evaluasi Dana Desa
Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tentang*
tata Cara Pengalokasian,Penyaluran,Penggunaan,Pemantauan,dan evaluasi
Dana Desa
Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tentang*
tata Cara Pengalokasian,Penyaluran,Penggunaan,Pemantauan,dan evaluasi
Dana Desa
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tata*
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Desa
Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tata*
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Desa
Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tata*
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Dana Desa
Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015
Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015
Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015
Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015

- Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*
- Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*
- Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*
- Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*
- Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*
- Pendidikan Islam.hal.Yogyakarta
- Solichin Abdul wahad. 1997. *Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*
- Sulistiyani,Ambar teguh.2004.*Kemitraan dan modul-modul Pemberdayaan.Gava Media.Yogyakarta*
- Soetomo.2011.*Pemberdayaan masyarakat.Yogyakarta* Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. AFABETA. Bandung*
- Sulistiyani,2004.*Kemitran dan Modul-modul Pemberdayaan.Gava Media. Yokyakarta*
- Sugiyono.2012.*Statistika untuk Penelitian.CV Alfabeta .Bandung*
- Tjokowinoto dalam christies s.2005. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya.bandung*